

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hasil amandemen ke tiga Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar. Ada perubahan yang sangat mendasar di dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat itu, sekarang tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan Rakyat akan tetapi dilakukan menurut aturan dalam UUD 45.

Berdasarkan perubahan tersebut seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota serta Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dipilih melalui pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat..

Pemilihan umum pada tahun 2017 ini bisa dikatakan pemilu kepala daerah secara serentak di Indonesia yang mengikutsertakan 101 daerah, termasuk didalamnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo periode 2017-2022 yang sudah berhasil dilaksanakan pada 15 Februari 2017.

Sehubungan dengan pemilihan kepala daerah tahun 2017 tentu masing-masing calon kepala daerah berusaha untuk mendapatkan pencapaian dukungan dan menarik massa sebanyak mungkin, usaha kampanye dilakukan oleh partai

politik pengusung maupun pendukung Calon Gubernur Gorontalo. Baik kepala daerah yang diusung oleh partai politik besar maupun kecil dan dari calon independent berlomba-lomba untuk mengenalkan pasangan calon kepala daerah dan mensosialisasikan visi misi mereka.

Metode kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu adalah dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, penyiaran melalui media cetak dan media elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum yang pada intinya mereka mengumbar janji untuk mengambil hati rakyat, hingga melakukan upaya-upaya pelanggaran hukum berupa praktik *money politics*.

Dikatakan oleh Riyas Rasyid pengagas Otonomi Daerah, bahwa *money politics* seperti tersamarkan, hanya terdengar suara, namun untuk membuktikan siapa yang melakukan sangatlah sukar. Karena bagaimanapun si penerima uang dari calon yang akan dipilih tidak akan berani untuk buka mulut, disebabkan adanya Undang-Undang yang mengatur, si pemberi dan si penerima sama sama melakukan korupsi dan diancam dengan hukuman penjara.¹

Bentuk kejahatan *money politic* pada praktiknya di masyarakat yaitu dengan pemberian uang atau barang. Barang yang diberikan beragam mulai dari alat rumah tangga, bahan bakar, bahan bangunan, bahan elektronik, kitab suci hingga makanan dan sembako.

¹ Luqman Hakim, 2014, *Pakar nilai UU Pemilu belum tegas tindak politik uang* dalam <http://www.antarane.ws.com/berita/426408/pakar-nilai-uu-pemilu-belum-tegas-tindak-politik-uang>. diunduh 7 Maret 2017, Pukul 19:20 WITA.

Praktik *money politic* tidak hanya dilakukan pada masa kampanye tetapi juga pada masa tenang yang dilakukan oleh simpatisan salah satu pasangan calon dengan memberikan alat perlengkapan sholat secara gratis kepada masyarakat pada masa tenang, padahal perbuatan tersebut tidak diizinkan.

Pertimbangan peralihan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD menjadi pilkada langsung adalah untuk memangkas adanya politik uang (*money politics*), logikanya calon tidak punya kemampuan untuk membeli suara rakyat yang jumlahnya banyak. Namun fakta menunjukkan bahwa dalam pilkada langsung pun politik uang berlangsung meski dengan ongkos yang makin mahal karena melibatkan pemilih dalam satu daerah pemilihan, termasuk didalamnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2017-2021 yang telah sukses dilaksanakan pada hari Rabu 15 Februari 2017.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai produk hukum nasional pengganti HIR yang memiliki 11 (sebelas) asas dalam upaya penegakan hukum tersebut dalam pelaksanaannya masih ditemui adanya berbagai kendala, hambatan terutama yang menyangkut masalah peran dan perlindungan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Masih sering ditemui dalam proses penegakan hukum, banyak hal dan tindakan aparaturnya yang dirasa merugikan masyarakat, saksi korban, saksi-saksi lain maupun kelompok masyarakat tertentu.²

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara jelas disebutkan bahwa ancaman pidana bagi pihak

² Soejono, Soekanto, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 1.

manapun yang menjalankan praktik politik uang dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk saksi pelapor yang diberikan sejumlah uang untuk memelih pasangan tertentu.

Tabel 1
Rekap Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Gorontalo pada tahun 2017

Prov/Kab.Kota	Laporan	Temuan	Dugaan Pelanggaran pemilihan			Keterangan
			Pidana	Etik	ADM	
Provinsi Gtlo	12	3	2	1	2	Dijawab langsung dalam bentuk surat dan sebagian diteruskan ke KPU Provinsi
Bone Bolango	0	5	5	0	3	Pelanggaran lain diteruskan ke pihak berwenang dan 1 dugaan pidana diteruskan ke Kepolisian serta 3 dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran
Pohuwato	1	8	6	2	0	7 Dihentikan karena tidak memenuhi unsur, 2 ADM diteruskan ke KPU Prov
Boalemo	8	2	9	0	1	7 Pidana dihentikan dan 2 diteruskan ke Kepolisian serta 1 laporan yang memiliki 2 rekom diteruskan ke DKPP dan KPU
Gorut	1	12	10	1	1	8 dugaan tindak pidana dihentikan karena tidak memenuhi unsur dan 1 etik diteruskan ke DKPP dan 1 pelanggaran lainnya diteruskan ke Pemda dan 1 pelanggaran Adm diteruskan ke KPU
Gorontalo	3	11	9	1	6	1 laporan memiliki 3 terlapor sehingga jumlahnya lebih 2
Kota Gorontalo	3	6	7	1	1	8 temuan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran dan 1 laporan diteruskan ke komisi ASN
JUMLAH	19	47	48	6	14	

Sumber Data Empiris Bawaslu Provinsi Gorontalo tahun 2018

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dijelaskan bahwa proses Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo pada tahun 2017 dimana secara keseluruhan untuk Provinsi Gorontalo setidaknya terdapat 19 (sembilan belas) laporan, 47 (empat puluh tujuh) kasus bersifat temuan, 48 (empat puluh delapan) dalam bentuk tindak pidana dan 6 (enam) kasus bersifat pelanggaran etik dan 14 (empat belas) kasus lainnya berstatus pelanggaran administrasi.

Menariknya dalam proses penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo pada tahun 2017 sebagaimana penjelasan tabel 1 di atas setidaknya terdapat 48 (empat puluh delapan) kasus dalam bentuk tindak pidana. Salah satu ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu misalnya pelanggaran terhadap jadwal kampanye, pengrusakan alat peraga, hingga pada praktik politik uang yang beredar selama masa kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo pada 15 Februari 2017 lalu.³

Ketentuan dapat dipidananya pemberi dan penerima politik uang untuk Pilkada diuraikan dalam Pasal 187 Poin A hingga D Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, penulis tertarik mengkaji posisi pelapor yang juga

³ Data Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, 20 Oktober 2017.

berkapasitas sebagai saksi dalam politik uang pada pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2017 dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut:
“KEDUDUKAN HUKUM PELAPOR PADA LAPORAN TINDAK PIDANA *MONEY POLITIC* DALAM PELAKSANAAN PILKADA PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017”.

1.2 Rumusan masalah

Agar permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum pelapor pada laporan tindak pidana *money politic* dalam pilkada Provinsi Gorontalo tahun 2017?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum dalam laporan tindak pidana *money politic* dalam pilkada Provinsi Gorontalo tahun 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan hukum pelapor pada laporan tindak pidana *money politic* dalam pilkada Provinsi Gorontalo tahun 2017?
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum dalam laporan tindak pidana *money politic* dalam pilkada Provinsi Gorontalo tahun 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya dalam hal:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya terkait kedudukan hukum pelapor pada laporan tindak pidana politik uang dalam pelaksanaan Pilkada Provinsi Gorontalo tahun 2017.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum pada Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat terkait kedudukan hukum pelapor pada laporan tindak pidana politik uang dalam pelaksanaan Pilkada Provinsi Gorontalo tahun 2017.